

BUPATI BENER MERIAH **بوفاتی بنرمریه**

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR: 39 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM BAGI TIM AHLI TEKNOLOGI INFORMATIKA NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang: a.

- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Ayat (2)
 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
 Harga Satuan Regional menyebutkan bahwa Kepala Daerah
 dapat menetapkan harga satuan dengan memperhatikan
 prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran
 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultasi Indonesia Nomor: 22/SK.DPN/X/2020 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2021, maka untuk kelancaran pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi di Kabupaten Bener Meriah perlu menetapkan Besaran Honorarium Bagi Tim Ahli Teknologi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Honorarium Bagi Tim Ahli Teknologi Informatika Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

1	TIma	ang.		
4.	UHU	ang.	 	

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM BAGI BAGI TIM AHLI TEKNOLOGI INFORMATIKA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
- 4. Tim Ahli Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga ahli yang mengembangkan dan mengelola teknologi informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 5. Dinas adalah Dinas menyelenggarakan tugas pokok Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.

n 1										
Bal	h	П								

BAB II TIM AHLI

Pasal 2

- (1) Formasi jabatan pada Tim Ahli meliputi :
 - a. Senior Programmer.
 - b. Junior Programmer.
 - c. Pengolah Data Komputer
 - d. Desain Grafis.
 - e. Teknisi Jaringan.
 - f. Frontend Developer.
 - g. Mobile Developer.
 - h. Web Developer.
 - i. Analis data.
 - j. Analis Berita.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ahli bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang dalam rencana kerja dinas.
- (4) Pengadaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium bagi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Ahli Pendidikan S1: Rp 2.600.000,00/bulan;
 - b. Tim Ahli Pendidikan S2: Rp 2.800.000,00/bulan;
 - c. Tim Ahli Pendidikan S3: Rp 3.000.000,00/bulan;
 - d. Tim Ahli yang tidak memiliki Pendidikan formal namun memiliki sertifikat internasional : Rp 2.500.000,00/bulan.
 - e. Tim Ahli yang tidak memiliki Pendidikan formal namun memiliki sertifikat nasional : Rp 1.800.000,00/bulan
- (2) Besaran Honorarium bagi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Senior Programmer : Rp. 8.000.000,00/bulan b. Junior Programmer : Rp. 6.000.000,00/bulan
- (3) Pembayaran Honorarium bagi Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB III SUMBER ANGGARAN

Pasal 4

Biaya penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Bab	IV									
Day	1 V	 								

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

Pada Tanggal : 62 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

TI BENER MERIAH.

Diundangkan di Redelong Pada Tanggal : 02 November 2021 M

26 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA KABUPATEN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 39